



ASLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana huruf b juga dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Ijin mendirikan Bangunan Gedung;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

dan

BUPATI BARITO TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bentuk bangunan.
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin tertulis yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.

14. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Pemegang Izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan bangunan (IMB).
16. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pungutan daerah atas kegiatan pemerintah daerah dalam pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
17. Tempat penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat kegiatan usaha Penjualan minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
18. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan/usaha.
21. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan izin trayek bagi kendaraan angkutan orang yang beroperasi di jalan dengan kendaraan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
23. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan orang yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan tidak berjadwal.
24. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Barito Timur.
25. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek;
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Pertama
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk Mendirikan suatu Bangunan, meliputi kegiatan :
 - a. peninjauan desain
 - b. pemantauan pelaksanaan pembangunan
 - c. pengawasan penggunaan bangunan
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan atas faktor perkalian koefisien luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana kegunaan bangunan tersebut, yang ditetapkan dalam bobot sebagai berikut :
 - a. Koefisien menurut hirarki Kota/Daerah

No.	LOKASI BANGUNAN	KOEFSIEN
1.	Bangunan di Ibukota Kabupaten	1,00
2.	Bangunan di kawasan perdagangan	1,15
3.	Bangunan di Ibukota Kecamatan	0,75
4.	Bangunan di pedesaan	0,50

b. Koefisien Kelas Jalan

No.	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dipinggir jalan utama antar kota, arteri dan jalan protokol	1,20
2.	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan	1,00
3.	Bangunan di pinggir jalan setapak/pedesaan	0,80

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan komersial	1,20
2.	Bangunan tidak komersial	1,00
3.	Bangunan sosial	0,80

d. Koefisien Kelas Bangunan

No.	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan permanen	1,00
2.	Bangunan semi permanen	0,75
3.	Bangunan tidak permanen	0,50

e. Koefisien Status Bangunan

No.	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan swasta	1,00

f. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	0,90
3.	Bangunan 3 lantai sampai dengan 4 lantai	0,70

g. Koefisien Luas Bangunan

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas kurang dari 100 M ²	0,80
2.	Bangunan dengan luas 100 M ² – 500 M ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas lebih dari 500 M ²	1,20

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Besar Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian Tarif per m² dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6.
- (2) Tarif per m² sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama,Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Penjualan Minuman beralkohol.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Objek Retribusi adalah pemberian izin Penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah daerah.
- (2) Jenis Minuman beralkohol terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Golongan A : Kadar ethanol (C₂H₅OH) 1 % s/d 5 %
 - b. Golongan B : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 5 % s/d 20 %
 - c. Golongan C : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 20 % s/d 55 %
- (3) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Golongan A, Hotel dan Restoran
 - b. Golongan B, Diskotik, Pub, Bar, dan Karaoke;
 - c. Golongan C, ditempat penjualan lainnya yang tidak termasuk ke dalam kriteria golongan A dan B.

Paragraf 3
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
 - a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.
- (2) Tata Cara Pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 17

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Gangguan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif berdasarkan Luas Usaha x Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) sebagai berikut :

IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan Utama dengan nilai : 4
- Jalan Sekunder dengan nilai : 3
- Jalan Lingkungan dengan nilai : 2

IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar, menengah dan kecil gangguan

yang ditimbulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha, dengan parameter :

- Gangguan Besar dengan nilai : 4
- Gangguan Menengah dengan nilai : 3
- Gangguan Kecil dengan nilai : 2

- (2) Jenis kegiatan usaha yang dikelompokkan berdasarkan Indeks Gangguan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum dari Gangguan usaha yang di selenggarakan.
 - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Ijin Gangguan sebagai mana dimaksud ditetapkan sesuai lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama,Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi Izin Trayek

Pasal 24

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
- a. penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum atas pelanggaran trayek yang di selenggarakan.
 - b. penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Izin usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama,Objek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 29

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin pada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 30

- (1) Subyek Retribusi izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha Perikanan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya ikan.

- b. penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB IV

PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat izin yang bersangkutan selesai dan diterima oleh Wajib Retribusi.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pembantu Penerimaan pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah :
 - a. dalam Kota Tamiang Layang 1 x 24 Jam;
 - b. diluar Kota Tamiang Layang 1 x 48 Jam;
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur .
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MASA RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu pemanfaatan perizinan yang ditetapkan dalam SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

KERINGANAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan.
- (2) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANSKI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar akan ditagih dengan menggunakan STRD dan juga penundaan penerbitan izin yang bersangkutan.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pasal 41

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang pada waktu yang telah ditetapkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi jawaban ataupun sanggahan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi.
- (2) Jawaban ataupun sanggahan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi jawaban atau sanggahan keberatan yang diajukan tersebut dianggap menerima.

Pasal 44

- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban atau sanggahan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati dan pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu jawaban atau sanggahan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap diterima dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMANFAATAN

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi dikembalikan melalui anggaran DPA SKPD yang bersangkutan dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberian izin yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya diatur oleh Peraturan Bupati.
- (2) Alokasi dana dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.

- (2) Bupati melalui Kepala SKPD terkait berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Transportasi Darat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi izin Gangguan.
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha dan Hasil Perikanan.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU)
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Budidaya Perikanan.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Daerah atas Pelayanan Pemberian Izin Ketenagakerjaan.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).

- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi dan Perizinan di Bidang Transportasi Sungai.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi dan Perizinan di Bidang Transportasi Sungai.
- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Hak.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pungutan Uang Leges.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 11 Pebruari 2011

BUPATI BARITO TIMUR

TTD

ZAIN ALKIM

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

TTD

BANDJU T. MANGKO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 7**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Tarif Izin Untuk Mendirikan Bangunan Baru

1. Bangunan Tidak Komersial

a. Permanen :

1) Bangunan	Rp. 3.500/M ²
2) Pagar	Rp. 2.000/M ²
3) Jembatan	Rp. 2.500/M ²
4) Turap Siring	Rp. 2.000/M ²
5) Rabat/Selasar	Rp. 1.000/M ²
6) Bak/Tinja	Rp. 3.500/M ²
7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 3.500/M ²

b. Semi Permanen :

1) Bangunan	Rp. 2.500/M ²
2) Pagar	Rp. 1.000/M ²
3) Jembatan	Rp. 2.000/M ²
4) Turap Siring	Rp. 1.000/M ²
5) Rabat/Selasar	Rp. 750/M ²
6) Bak/Tinja	Rp. 3.000/M ²
7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 2.500/M ²

c. Tidak permanen :

1) Bangunan	Rp. 1.000/M ²
2) Pagar	Rp. 350/M ²
3) Jembatan	Rp. 1.000/M ²
4) Turap Siring	Rp. 350/M ²
5) Rabat/Selasar	Rp. 350/M ²
6) Bak/Tinja	Rp. 1.000/M ²
7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 1.000/M ²

2. Bangunan Komersial

a. Permanen :

1) Bangunan	Rp. 7.000/M ²
2) Pagar	Rp. 5.000/M ²
3) Jembatan	Rp. 5.000/M ²
4) Turap Siring	Rp. 4.000/M ²
5) Rabat/Selasar	Rp. 2.000/M ²
6) Bak/Tinja	Rp. 7.000/M ²
7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 7.000/M ²

b. Semi Permanen :

1) Bangunan	Rp. 5.000/M ²
2) Pagar	Rp. 2.000/M ²
3) Jembatan	Rp. 4.000/M ²
4) Turap Siring	Rp. 2.000/M ²
5) Rabat/Selasar	Rp. 1 500/M ²
6) Bak/Tinja	Rp. 5.000/M ²
7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 5.000/M ²

c. Tidak permanen :

1) Bangunan	Rp. 2.000/M ²
2) Pagar	Rp. 600/M ²
3) Jembatan	Rp. 2.000/M ²
4) Turap Siring	Rp. 600/M ²
5) Rabat/Selasar	Rp. 600/M ²
6) Bak/Tinja	Rp. 2.000/M ²
7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 2.000/M ²

Selain bangunan yang bersifat tidak komersial dan komersial, retribusi digunakan juga pada :

a. Saluran air :

1) Lebar : 0,28-0,40 M	Rp. 500/M'
2) Lebar : 0,41-1,00 M	Rp. 750/M'
3) Lebar : 1,01-1,50 M	Rp. 1.000/M'
4) Lebar : 1,50 M lebih	Rp. 1.500/M'

- b. Jalan :
- 1) Jalan Aspal Kelas I Rp. 2.000/M'
 - 2) Jalan Aspal Kelas II Rp. 1.750/M'
 - 3) Jalan Aspal Kelas III Rp. 1.500/M'
 - 4) Jalan Batu Koral Rp. 750/M'
 - 5) Jalan Paving Stone/sejenisnya Rp. 500/M'
- c. Kolam :
- 1) Kolam renang mewah Rp. 3.500/M²
 - 2) Kolam renang biasa Rp. 2.500/M²
 - 3) Kolam renang sederhana Rp. 2.000/M²
- d. Pemasangan Pipa air/gas :
- 1) Pemasangan pipa air Rp. 750/M'
 - 2) Pemasangan pipa gas Rp. 1.250/M'
- e. Pemasangan Tower/Tiang Listrik/Telepon dan Antena :
- 1) Pemasangan tower Rp. 22.500/M'
 - 2) Pemasangan tiang listrik Rp. 1.000/Btg
 - 3) Pemasangan tiang telepon Rp. 1.000/Btg
 - 4) Pemasangan antena :
 - Permanen Rp. 750/M'
 - Tidak permanen Rp. 250/M'
- f. Pemasangan Kabel :
- 1) Kabel listrik dibawah tanah Rp. 500/M'
 - 2) Kabel listrik diatas tanah Rp. 750/M'
 - 3) Kabel telepon dibawah tanah Rp. 500/M'
 - 4) Kabel telepon diatas tanah Rp. 750/M'
- g. Pemasangan Landasan Mesin :
- 1) Beton bertulang Rp. 7.000/M³
 - 2) Beton tidak bertulang Rp. 5.000/M³
- h. Gorong-gorong Jembatan :
- 1) Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm Rp. 750/M'
 - 2) Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm Rp. 1.000/M'
 - 3) Gorong-gorong plat beton tinggi 1 M Rp. 2.000/M'
 - 4) Gorong-gorong plat beton tinggi lebih 1 M Rp. 2.500/M'
 - 5) Jembatan plat lantai beton Rp. 3.000/M'
 - 6) Jembatan konstruksi baja Rp. 2.500/M²
 - 7) Jembatan gelagar besi Rp. 2.000/M²

- i. Tangki Air :
 - 1) Volume 1 M³ s/d 3 M³ Rp. 10.000/Bh
 - 2) Volume 3 M³ ke atas Rp. 15.000/Bh
- j. Tempat Tangki Minyak terpendam :
 - 1) Diameter 0 s/d 1 meter Rp. 4.000/M'
 - 2) Diameter 1 s/d 2 meter Rp. 5.000/M'
 - 3) Diameter 2 meter ke atas Rp. 7.000/M'
- k. Bangunan Reklame : Rp. 7.000/M²

1. Tarif Retribusi permohonan Izin untuk merubah atau memperbaiki bangunan

a). Bangunan Tidak Komersial

a. Permanen :

- 1) Bangunan Rp. 2.500/M²
- 2) Pagar Rp. 1.500/M²
- 3) Jembatan Rp. 1.500/M²
- 4) Turap Siring Rp. 1.000/M²
- 5) Rabat/Selasar Rp. 500/M²
- 6) Bak/Tinja Rp. 2.500/M²
- 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp. 2.500/M²

b. Semi Permanen :

- 1) Bangunan Rp. 1.500/M²
- 2) Pagar Rp. 500/M²
- 3) Jembatan Rp. 1.000/M²
- 4) Turap Siring Rp. 500/M²
- 5) Rabat/Selasar Rp. 250/M²
- 6) Bak/Tinja Rp. 1.500/M²
- 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp. 1.500/M²

c. Tidak permanen

- 1) Bangunan Rp. 500/M²
- 2) Pagar Rp. 250/M²
- 3) Jembatan Rp. 750/M²
- 4) Turap Siring Rp. 250/M²
- 5) Rabat/Selasar Rp. 250/M²
- 6) Bak/Tinja Rp. 500/M²
- 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp. 500/M²

b). Bangunan Komersial

a. Permanen :

1) Bangunan	Rp. 2.500/M ²
2) Pagar	Rp. 1.500/M ²
3) Jembatan	Rp. 1.500/M ²
4) Turap Siring	Rp. 1.000/M ²
5) Rabat/Selasar	Rp. 500/M ²
6) Bak/Tinja	Rp. 2.500/M ²
7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 2.500/M ²

b. Semi Permanen :

1) Bangunan	Rp. 1.500/M ²
2) Pagar	Rp. 750/M ²
3) Jembatan	Rp. 1.000/M ²
4) Turap Siring	Rp. 500/M ²
5) Rabat/Selasar	Rp. 500/M ²
6) Bak/Tinja	Rp. 1.500/M ²
7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 1.500/M ²

c. Tidak Permanen :

1) Bangunan	Rp. 1.000/M ²
2) Pagar	Rp. 250/M ²
3) Jembatan	Rp. 1.000/M ²
4) Turap Siring	Rp. 250/M ²
5) Rabat/Selasar	Rp. 250/M ²
6) Bak/Tinja	Rp. 1.000/M ²
7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 1.000/M ²

Selain membayar restribusi Izin Mendirikan Bangunan, diwajibkan pula membayar uang sempadan yang besarnya sebagai berikut :

1. Bangunan Tidak Komersial

a. Permanen :	Rp. 300/M ²
b. Semi Permanen :	Rp. 200/M ²
c. Tidak permanen	Rp. 100/M ²

2. Bangunan Komersial

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Permanen : | Rp. 500/M ² |
| b. Semi Permanen : | Rp. 300/M ² |
| c. Tidak Permanen : | Rp. 200/M ² |

BUPATI BARITO TIMUR,

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

A. Biaya Retribusi penerbitan Izin

Jenis Tempat Penjualan	Tarif retribusi	Masa berlaku
a. Tempat penjualan langsung minum. 1. Hotel / Penginapan 2. Bar/ Karaoke/Club Malam 3. Café/ Restoran/ Rumah Makan	Rp. 500.000 Rp. 450.000 Rp. 400.000	1 Tahun
b. Tempat penjualan Partai atau Eceran/ tidak langsung minum. 1. Produsen/ Pabrik 2. Toko/ Kios/ Minimarket	Rp. 800.000 Rp. 750.000	1 Tahun

B. Biaya Retribusi Perubahan Izin

Jenis Tempat Penjualan	Tarif retribusi	Masa berlaku
a. Tempat penjualan langsung minum. 1. Hotel / Penginapan 2. Bar/ Karaoke/Club Malam 3. Café/ Restoran/ Rumah Makan	Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	1 Tahun
b. Tempat penjualan Partai atau Eceran/ tidak langsung minum. 1. Produsen/ Pabrik 2. Toko/ Kios/ Minimarket	Rp. 500.000 Rp. 300.000	1 Tahun

BUPATI BARITO TIMUR,

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

NO	Jenis Lingkungan	Tarif Retribusi	Masa berlaku
a.	lingkungan industri	Rp. 6.000,-/M ²	3 Tahun
b.	lingkungan pertokoan/pasar	Rp. 7.000,-/M ²	3 Tahun
c.	lingkungan pemukiman/Sosial	Rp. 4.000,-/M ²	3 Tahun
d.	lingkungan pergudangan	Rp. 5.000,-/M ²	3 Tahun

Besarnya retribusi terutang Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) x Luas ruang usaha x Tarif Lingkungan.

BUPATI BARITO TIMUR,

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No.	Jenis Pelayanan Izin	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif/ Kendaraan (Rp)	Masa Berlaku
1.	Perizinan Baru Angkutan Umum : Perizinan Baru Angkutan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur : 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus 3) Mobil Bus Sedang 4) Mobil Bus Besar Perizinan Baru Angkutan Tidak Dalam Trayek	 ≤ 8 9 s/d 15 16 s/d 25 ≥ 26 ≤ 8	 250.000 300.000 350.000 500.000 250.000	5 Tahun
2.	Perpanjangan Perizinan Angkutan Umum: Perpanjangan Perizinan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap Dan Teratur : 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus 3) Mobil Bus Sedang 4) Mobil Bus Besar Perpanjangan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek	 ≤ 8 9 s/d 15 16 s/d 25 ≥ 26 ≤ 8	 200.000 200.000 300.000 500.000 200.000	5 Tahun

BUPATI BARITO TIMUR,

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

- (1) Alat Penangkapan Ikan yaitu :
- (1).a. Alat tangkap salambau :
- Ukuran Luas 25 m² – 50 m² Rp. 250.000,-/IUP
 - Ukuran Luas 51 m² – 100 m² Rp. 500.000,-/IUP
 - Ukuran Luas 101 m² – 200 m² Rp. 600.000,-/IUP
 - Ukuran Luas lebih dari 200 m² Rp. 750.000,-/IUP
- (1).b. Alat tangkap hampang :
- Ukuran Panjang 25 m – 50 m Rp. 100.000,-/IUP
 - Ukuran Panjang 51 m – 100 m Rp. 150.000,-/IUP
 - Ukuran Panjang lebih dari 100 m Rp. 200.000,-/IUP
- (1).c. Alat tangkap Rempa :
- Ukuran Panjang 25 m – 50 m Rp. 100.000,-/IUP
 - Ukuran Panjang 51 m – 100 m Rp. 150.000,-/IUP
- (2) Pembudidayaan Ikan :
- (2).a. Budidaya ikan dalam kolam Rp. 250,- /m²
- (2).b. Budidaya ikan dalam keramba/jaring Rp. 2.500,-/m³

BUPATI BARITO TIMUR,

ZAIN ALKIM